

REKONSTRUKSI KEWENANGAN ASAL-USUL ATAS KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT

Natanel Lainsamputty (*)
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
email: natanel@mail.ugm.ac.id

Agus Sudaryanto
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
email: agus.sudaryanto@mail.ugm.ac.id

disampaikan 25/06/2025 – di-review 18/11/2025 – diterima 29/12/2025
DOI: 10.25123/vej.v11i2.9414
(*) corresponding author

Abstract

This study examines the normative ambiguity in Article 109 of the Village Law, which stipulates that the institutional structure, mechanisms for filling positions, and terms of office of customary (adat) village heads must be determined based on customary law, while at the same time requiring these matters to be stipulated in Provincial Regional Regulations. This formulation creates a dualism of authority between the rights of origin of customary (adat) peoples and the regulatory authority of local governments. Using a normative legal approach through the analysis of laws and regulations, academic literature, and regional regulatory practices, this study finds that the ambiguity of Article 109 has encouraged the emergence of Regional Regulations that are both regulative and interventionist in nature. Local governments not only recognize but also reorganize customary arrangements in detail, including the uniformity of adat institutional structures, the regulation of appointment mechanisms, the determination of genealogical requirements, and the establishment of terms of office for adat village heads. This research proposes a reconstruction of Article 109 by emphasizing that Regional Regulations should function declaratively, namely, by recognizing adat mechanisms rather than re-regulating them. Through this reconstruction model, original authority over institutional structures, appointment mechanisms, and terms of office of adat leaders can be restored as the full domain of adat law communities, thereby enabling state–adat relations to operate proportionally within the framework of Indonesian legal pluralism.

Keywords:

adat law; recognition of customary/adat village governance; village law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ambiguitas normatif dalam Pasal 109 Undang-Undang Desa yang mengatur bahwa susunan kelembagaan, mekanisme pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat harus ditetapkan berdasarkan hukum adat namun sekaligus diwajibkan dituangkan dalam Peraturan Daerah provinsi. Rumusan ini menciptakan dualisme kewenangan antara hak asal-usul masyarakat adat dan kewenangan regulatif Pemerintah Daerah. Melalui pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan praktik Peraturan Daerah, penelitian ini menemukan bahwa ambiguitas Pasal 109 telah mendorong munculnya Peraturan Daerah yang bersifat regulatif dan intervensif. Pemerintah Daerah tidak hanya mengakui, tetapi turut menata ulang substansi adat secara detail, termasuk penyeragaman struktur kelembagaan adat, pengaturan mekanisme pengisian jabatan, penetapan syarat genealogis, serta pembakuan masa jabatan kepala desa adat. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi Pasal 109 dengan menegaskan bahwa Peraturan Daerah seharusnya berfungsi secara deklaratif, yakni mengakui mekanisme adat, bukan mengaturnya kembali. Melalui model rekonstruksi tersebut, kewenangan asal-usul atas kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan pemimpin adat dapat kembali ditempatkan

sebagai domain penuh masyarakat hukum adat, sehingga relasi negara dan adat dapat berjalan secara proporsional dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.

Kata Kunci:
hukum adat; rekognisi pemerintahan desa adat; undang-undang desa

Pendahuluan

Pemikiran mengenai pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa beserta keberagamannya menjadi dasar perlunya jaminan terhadap status yang jelas bagi desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.¹ Atas dasar pertimbangan tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua, yang selanjutnya disebut UU Desa, sebagai instrumen hukum khusus pascareformasi yang mengatur desa secara menyeluruh. Sebelum kelahiran UU Desa, pengaturan mengenai desa masih menjadi bagian dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sehingga aspek-aspek terkait desa adat belum memperoleh ruang pengaturan yang memadai.² Kelahiran UU Desa tidak dapat dipisahkan dari sejarah pengakuan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tercermin dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang menegaskan adanya lebih dari 250 kesatuan masyarakat asli seperti desa, nagari, marga, dan dusun yang memiliki susunan asli dan harus dihormati.

Penguatan terhadap pengakuan tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Sejalan dengan itu, UU Desa mengusung konsep *self-governing community* dan *local self-government* melalui asas rekognisi dan subsidiaritas.³ Keduanya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa desa, termasuk desa adat, memiliki kewenangan yang bersumber dari hak asal-usul, sehingga berwenang

¹ Rahma Shartika, dkk. "Progres Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jurnal Sains Student Research, Vol.2 No.5, 2024, hlm. 259-271.

² I Nyoman Cesa Satrya Nugraha Mertha Putra, "Analisis Penguatan Desa Adat Melalui Undang-Undang No 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali", Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3 No.6, 2025, hlm. 1-18.

³ Indah Dwi Qurbani, dkk. "Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat", Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 92-106.

mengatur kepentingan masyarakatnya tanpa bergantung pada intervensi berlebihan dari Pemerintah Daerah. Dengan fondasi tersebut, desa diharapkan tumbuh sebagai entitas pemerintahan yang kuat, mandiri, dan demokratis.⁴

Pada konteks ini, asas rekognisi dalam UU Desa hadir sebagai wujud pemenuhan mandat konstitusional. Asas ini memberikan ruang bagi desa adat untuk menata sistem pemerintahan mereka berdasarkan tradisi yang hidup. Kewenangan asal-usul adalah kewenangan yang tidak diberikan oleh negara, tetapi telah ada secara inheren dan melekat pada eksistensi masyarakat adat. Namun persoalan muncul ketika pengaturan teknis mengenai kewenangan adat tersebut harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU Desa. Di sinilah muncul kontradiksi: negara mengakui kewenangan adat sebagai hak asal-usul, tetapi mensyaratkan bahwa kewenangan itu sah apabila ditetapkan melalui instrumen hukum negara.

Pasal 109 bukan hanya memuat kontradiksi logis, tetapi juga kontradiksi filosofis. Dari sisi logis, norma tersebut menciptakan ketegangan antara “pengakuan” dan “penetapan”. Dari sisi filosofis, norma tersebut mengaburkan tujuan dari asas rekognisi itu sendiri.⁵ Pengakuan seharusnya bersifat pasif negara mengakui apa yang telah ada tetapi penetapan melalui Perda bersifat aktif dan regulatif. Ketika negara menetapkan ulang susunan kelembagaan adat, negara sebenarnya tidak lagi mengakui adat, melainkan membentuk struktur baru yang terlembagakan melalui perangkat hukum negara. Padahal struktur kelembagaan adat sering kali tidak bisa diseragamkan karena dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural, genealogis, ekologi sosial, serta sejarah masing-masing komunitas adat.⁶

Studi terdahulu misalnya oleh Amancik, dkk. “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” yang membahas komparasi sejarah pengaturan masa jabatan kepala desa dalam berbagai UU,⁷ oleh Rovaldo Tune Antu, dkk. tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan

⁴ Firdaus Arifin, “Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Perspektif Hukum Administrasi”, *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2024, hlm 670-684.

⁵ Muhammad Syafei Sugandi, Muhammad Nur Iqbal Nurdin, “Hak Asal Usul Desa: Perspektif Yuridis”, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 107-119.

⁶ Ira Sandika, dkk. “Analisis Sistem Pemerintah Desa di Indonesia”, *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2024, hlm. 212-223

⁷ A. Amancik, P. Saifulloh, & S. Barus, “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 56.

Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No. 6/2014” yang mengkaji aspek yuridis pengaturan masa jabatan kepala desa,⁸ oleh Malik, tentang “Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Pembatasan Kekuasaan dan Akuntabilitas” yang fokus pada dinamika politik hukum di desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa.⁹ Kajian lain seperti “Dinamika Jabatan 20 Tahun Kepala Desa”, yang menyelidiki wacana dan praktik perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun atau dua periode.¹⁰ Meski demikian, sebagian besar penelitian ini masih menitikberatkan pada kepala desa reguler, dan belum secara spesifik menelaah ketegangan antara pengaturan masa jabatan kepala desa adat dan mekanisme penetapannya melalui Perda.

Fenomena di berbagai daerah memperlihatkan bahwa implementasi Pasal 109 tidak berjalan seragam. Di Maluku, sistem kepemimpinan adat seperti *mata rumah parentah* dan *saniri negeri* tetap berfungsi sebagai hukum adat yang hidup.¹¹ Namun perlu dicatat bahwa tidak semua negeri di Maluku masih menganut model *mata rumah parentah* secara murni; pada beberapa negeri telah terjadi pergeseran struktur kepemimpinan akibat dinamika sosial, perubahan komposisi masyarakat, dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal.¹² Meski demikian, sejumlah Perda kabupaten/kota justru menekankan kembali model *mata rumah parentah* sebagai pola tunggal dalam penentuan raja atau kepala desa adat. Penyeragaman ini menjadi problematik karena tidak mencerminkan keragaman praktik yang hidup dalam masyarakat adat itu sendiri. Kondisi ini diperburuk oleh model pengaturan pada tingkat kabupaten/kota yang cenderung rigid dan bersifat mengatur secara detail struktur kelembagaan serta mekanisme pengisian jabatan raja. Padahal, idealnya pengaturan mengenai desa adat pada level Perda hanya bersifat deklaratif yakni mengakui mekanisme adat yang telah ada dan hidup bukan menetapkan ulang atau membakukan pola tertentu.

⁸ Roaldo Tune Antu, dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala desa Menurut UU No. 6/2014”, *Lex Administratum*, Vol. XI No. 3, 2023, hlm. 76.

⁹ R. Al Malik, R. Salman, & R. Ristawati, “Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Pembatasan Kekuasaan dan Akuntabilitas”, *Puskapsi Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2024, hlm. 1-9.

¹⁰ Febri Anggita Ruiyati, Yusuf Adam Hilman, “Dinamika Jabatan 20 Tahun Kepala Desa”, *Jurnal Partisipatoris*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 24-40.

¹¹ Welfri Sarimanella, dkk. “Penetapan Mata Rumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat”, *Pattimura Law Study Review*, Vol. 3 No. 2, 2025, hlm. 68-79.

¹² Marthin Riruma, dkk. “Pemerintahan Adat Dan Konflik Internal di Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah”, *Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 59 – 79.

Potensi rigiditas ini muncul sebagai konsekuensi langsung dari ketidakjelasan Pasal 109 UU Desa yang memerintahkan agar pengaturan desa adat ditetapkan melalui Perda provinsi, namun tidak memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup pengaturan tersebut. Akibatnya, Pemerintah Daerah menafsirkan ketentuan tersebut secara berbeda-beda: ada yang bersifat deklaratif, tetapi ada pula yang mengatur secara regulatif dan substantif. Pada konteks Maluku, belum adanya Perda provinsi yang menjadi rujukan utama menyebabkan kabupaten/kota mengambil alih peran tersebut secara lebih luas, sehingga memperbesar risiko intervensi negara terhadap sistem adat yang seharusnya otonom.¹³ Hal ini terlihat jelas dari sejumlah Peraturan Daerah kabupaten/kota, seperti Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri, serta Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. Ketiga Perda ini tidak hanya mengatur struktur kelembagaan negeri, tetapi juga menetapkan secara rinci mekanisme pengisian jabatan raja atau kepala desa adat, termasuk persyaratan, tata cara pemilihan, masa jabatan, hingga struktur saniri negeri.

Pengaturan yang sangat teknis ini menunjukkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota tidak sekadar mengakui praktik adat yang hidup, tetapi turut membakukan dan menstandarkan mekanisme adat yang sejatinya beragam antar-negeri. Dengan demikian, Perda-perda tersebut memperlihatkan bagaimana kekosongan regulasi di tingkat provinsi yang seharusnya menjadi penjabaran Pasal 109 UU Desa berdampak pada lahirnya intervensi substantif Pemerintah Daerah dalam ranah adat. Namun demikian, sejumlah kabupaten/kota justru telah menerbitkan Perda yang mengatur secara rigid struktur kelembagaan dan mekanisme pengisian jabatan kepala desa adat (raja). Pengaturan teknis ini dilakukan pada level kabupaten/kota meskipun Perda provinsi yang dimandatkan Pasal 109 UU Desa belum tersedia. Kondisi ini memperlihatkan ketidaksejajaran antara praktik daerah dengan kerangka normatif UU Desa, karena pengaturan dilakukan lebih dahulu di tingkat kabupaten/kota tanpa adanya acuan Perda provinsi sebagaimana dipersyaratkan Pasal 109.

¹³ Muhtar, dkk. "Problematisasi Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat di Maluku", *Governabilitas*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 149-166.

Situasi ini berbeda dengan Provinsi Banten melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat, Pasal 4 yang mengakui bahwa pengisian jabatan kepala desa adat dilakukan berdasarkan hukum adat, tetapi Pasal 6 justru mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan ulang struktur organisasi adat, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, musyawarah adat, hingga peraturan desa adat. Pendekatan ini menciptakan potensi penyeragaman terhadap sistem adat yang semestinya beragam. Sementara di Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat juga mengatur struktur kelembagaan adat dan kepemimpinan adat secara formal. Meski dimaksudkan memberi kepastian hukum, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan *living law* yang berlaku dalam komunitas adat yang berbeda-beda. Perbandingan antara Maluku, Banten, dan Riau menunjukkan bahwa pengaturan melalui Perda dapat berlangsung dalam spektrum yang sangat luas, mulai dari pengakuan deklaratif hingga regulasi substantif yang mengurangi otonomi adat.

Keragaman implementasi tersebut mempertegas bahwa pengaturan desa adat melalui Perda tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis administratif, tetapi menyangkut isu konstitusional yang lebih mendalam mengenai penghormatan terhadap kewenangan asal-usul masyarakat adat. Intervensi Pemerintah Daerah terhadap susunan kelembagaan adat, mekanisme pengisian jabatan, hingga masa jabatan kepala desa adat menunjukkan bahwa penerapan asas rekognisi dalam UU Desa justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Asas rekognisi yang seharusnya menjadi dasar penghormatan terhadap kewenangan asli masyarakat adat kini tampil secara ambivalen. Secara ideal, asas ini menempatkan peran pemerintah dalam posisi pasif, yakni sebatas memberikan pengakuan dan legitimasi terhadap struktur kelembagaan, pola kepemimpinan, dan sistem suksesi adat yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun berdasarkan mekanisme internal masyarakat hukum adat. Regulasi daerah tidak hanya menetapkan masa jabatan kepala desa adat, tetapi juga mengatur ulang struktur kelembagaan adat serta menstandarkan mekanisme pengisian jabatan yang pada dasarnya merupakan ruang kewenangan asal-usul. Kondisi ini menciptakan kontradiksi serius: negara di

satu sisi mengakui keberadaan dan kekhasan sistem pemerintahan adat, namun di sisi lain menggunakan instrumen hukum daerah untuk menata kembali elemen-elemen inti dari sistem adat tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma.¹⁴ Penelitian menganalisis asas rekognisi dan kewenangan asal-usul dalam UU Desa, khususnya Pasal 109, serta menilai bagaimana keduanya beroperasi dalam konteks kelembagaan adat, mekanisme pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat.¹⁵ Dengan pendekatan pluralisme hukum, penelitian ini menelaah sejauh mana negara seharusnya berperan dan sejauh mana kewenangan adat harus dipulihkan agar tidak tereduksi oleh intervensi Pemerintah Daerah melalui Perda. Melalui analisis tersebut, asas rekognisi dikaji secara kritis sebagai instrumen yang seharusnya memperkuat, bukan melemahkan, keberlanjutan pemerintahan adat.

Pembahasan

Kewenangan Asal-Usul dan Praktik Pengaturan Kelembagaan serta Kepemimpinan Adat di Daerah

Sejarah pengaturan desa di Indonesia menampilkan perjalanan panjang hubungan antara negara dan komunitas adat. Pada masa kolonial Belanda, *Regerings Reglement* (RR) 1854 yang kemudian diserap dalam *Indische Staatsregeling* memberikan bentuk awal pengakuan formal terhadap eksistensi desa.¹⁶ Melalui Pasal 71 RR kemudian menjadi Pasal 128 *Indische Staatsregering* (IS) pemerintah kolonial mengatur bahwa desa memiliki kewenangan untuk memilih kepala desa dan mengurus urusannya sendiri, meskipun tetap berada dalam kontrol pejabat kolonial seperti residen. Kerangka tersebut mengandung pengakuan terbatas atas otonomi desa, namun masih berada dalam logika sentralistik kolonial.¹⁷

¹⁴ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No 1, 2020, hlm. 20-33.

¹⁵ Heru Purnomo, "Rekognisi Sebagai Hak Istimewa Desa (Recognition as a Village Privilege)", *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 119-132

¹⁶ Muhtadli, "Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi", *Constitutionale*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 57-70.

¹⁷ Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Democratic Reform Support Program (DRSP USAID), *Policy Paper RUU Desa: Masukan Untuk Perumusan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*, 2007.

Pengakuan terhadap sifat asli desa berlanjut setelah Indonesia merdeka. UUD awal tahun 1945, khususnya Pasal 18 (sebelum perubahan), menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus menghormati “susunan asli” daerah. Rumusan ini merupakan bentuk rekognisi awal terhadap keberadaan komunitas adat sebagai entitas otonom yang memiliki struktur, pranata, dan kepemimpinan tersendiri.¹⁸ Penguatan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat mencapai titik penting pada Perubahan Kedua UUD 1945 ketika Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Norma ini memberi landasan yang kokoh bagi keberadaan desa adat sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan asal-usul.¹⁹ Namun sebagaimana dicatat oleh berbagai sarjana, pengakuan konstitusional tersebut tidak serta-merta diterjemahkan secara konsisten dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.

UU Desa hadir dengan membawa dua asas kunci: asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Asas rekognisi mengharuskan negara mengakui kewenangan yang sudah ada secara historis pada komunitas adat.²⁰ Sedangkan asas subsidiaritas mengatur bahwa keputusan yang menyangkut desa harus diambil pada level desa itu sendiri. Secara ideal, kedua asas tersebut menempatkan desa adat sebagai subjek yang otonom dan bukan objek regulasi negara.²¹ Meski demikian, penerapan asas rekognisi dalam UU Desa bukan tanpa tantangan. Ivo Syndicus mengingatkan bahwa “tidak ada otonomi yang sepenuhnya absolut.” Otonomi selalu bergerak dalam relasi saling ketergantungan.²² Pandangan ini menggarisbawahi bahwa kewenangan adat tetap berada dalam sistem hukum nasional, namun pengakuan negara seharusnya tidak mematikan kewenangan asli masyarakat adat. Stasch bahkan menekankan bahwa dalam relasi sosial, “ketergantungan” merupakan kondisi inheren.²³ Dalam konteks ini, hubungan antara negara dan masyarakat adat harus dipahami sebagai hubungan yang saling membutuhkan, tetapi bukan hubungan subordinatif.

¹⁸ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm. 67

¹⁹ Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 89

²⁰ Ratih Probosiwi and Gunadi Setyo Utomo, “Otonomi Dan Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40 No. 3, 2016, hlm. 287, 298.

²¹ R. Yando Zakaria, “Adat Kelas, dan Indigenitas Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia”, KPG Jakarta, 2024, hlm. 45.

²² Ivo Syndicus, “Notions of (In)Dependence at a Papua New Guinean University”, *Oceania*, Vol. 91 No. 1 2021, hlm. 181–196.

²³ Stasch, Rupert, “Self-Lowering as Power and Trap: Wawa, ‘White’, and Peripheral Embrace of State Formation in Indonesian Papua”, *Oceania*, Vol. 91 No. 2, 2021, hlm. 257–279

Tegangan antara pengakuan dan kontrol negara semakin tampak dalam regulasi teknis. Meskipun UU Desa mengakui kewenangan asal-usul, implementasi asas rekognisi seringkali dilakukan secara *top-down*, bukan *bottom-up*. Idealnya, masyarakat adatlah yang mengajukan pengakuan dan menentukan sendiri struktur kelembagaan, mekanisme suksesi, dan masa jabatan pemimpinnya. Namun dalam praktik, negara menetapkan batasan kewenangan adat melalui instrumen hukum formal seperti Perda.

Pada titik inilah Pasal 109 UU Desa memegang peranan penting sekaligus problematik. Pasal 109 menegaskan bahwa susunan kelembagaan adat, mekanisme pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat ditetapkan berdasarkan hukum adat, tetapi pada saat yang sama harus ditetapkan melalui Perda provinsi. Dua frasa ini membawa konsekuensi yang saling bertentangan: 1) hukum adat adalah sumber kewenangan, tetapi 2) negara adalah sumber legalitas. Norma tersebut memunculkan ambiguitas fundamental: jika adat yang menentukan, mengapa Perda yang harus menetapkan? Jika Perda yang menentukan, sejauh mana kewenangan adat tetap otonom? Ketidadaan garis batas ini membuka ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan interpretasi luas atas Pasal 109. Undang-Undang tidak memberikan batasan apakah Perda harus bersifat deklaratif (mengakui mekanisme adat) atau regulatif (mengatur ulang mekanisme adat). Kekaburan inilah yang membuat kewenangan asal-usul rawan tereduksi oleh logika birokrasi.

Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi ini semakin memperlihatkan ketegangan epistemologis antara hukum negara dan hukum adat.²⁴ Ahmad dan Basuki melalui "*Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia*" menegaskan bahwa hukum adat seharusnya tidak berada di bawah subordinasi hukum negara, tetapi hidup berdampingan sebagai sistem hukum otonom.²⁵ Rizka dan Erwin juga menekankan bahwa pluralisme hukum bukan sekadar keberadaan banyak sistem hukum, tetapi menyangkut relasi kekuasaan di

²⁴ Suci Flambonita, dkk. "The Concept of Legal Pluralism In Indonesia In The New Social Movement", Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 361-373

²⁵ Achmad Hariri, Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia", Walrev, Vol. 6 No. 2, 2024, hlm 146-170.

antara sistem tersebut relasi yang sering kali timpang karena dominasi negara.²⁶ Franz von Benda-Beckmann bahkan menolak melihat hukum negara dan hukum adat secara hierarkis, tetapi sebagai sistem yang saling berinteraksi dalam ruang sosial yang sama.²⁷

Jika teori-teori tersebut digunakan untuk membaca Pasal 109, terlihat jelas bahwa norma tersebut lemah secara rekognitif dan kuat secara regulatif. Dengan kata lain, Pasal 109 mengakui adat tetapi memberi negara ruang untuk mengatur ulang adat. Ambiguitas normatif ini tampak secara konkret dalam praktik pengaturan di berbagai daerah. Maluku, Banten, dan Riau memberikan contoh bagaimana norma Pasal 109 diterjemahkan dalam kebijakan yang cenderung intervensif. Untuk memetakan variasi implementasi tersebut, tabel berikut menampilkan perbandingan pengaturan di tiga daerah:

Tabel 1 : Perbandingan Pengaturan Desa Adat dalam Peraturan Daerah di Maluku, Banten, dan Riau

Perda	Karakter Pengaturan	Isi Pokok Pengaturan Kelembagaan & Kepemimpinan Adat	Sifat Pengaturan	Dampak terhadap Kewenangan Asal-Usul & Asas Rekognisi
Perda Kota Ambon No. 8/2017 Tentang Negeri	Regulatif-Intervensif	Membakukan struktur <i>saniri</i> ; syarat genealogis; mekanisme musyawarah; masa jabatan enam tahun	Regulatif	Mengurangi keragaman adat; negara menggantikan kewenangan genealogis
Perda Kab. Maluku Tengah No. 1/2006 Tentang Negeri	Regulatif	Menata struktur negeri; syarat calon raja; mekanisme pemilihan	Regulatif	Kewenangan adat bergeser ke Pemerintah Daerah
Perda Kab. SBB No. 13/2019 Tentang Negeri	Regulatif-Teknis	Membakukan perangkat negeri; mekanisme musyawarah; masa jabatan	Regulatif	Adat diformalisasi; fleksibilitas internal adat hilang
Perda Provinsi Banten No. 2/2022 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat	Campuran	Mengakui adat tetapi mewajibkan Pemerintah Daerah menata ulang struktur adat	Deklaratif-Regulatif	Pengakuan formalistik; negara tetap dominan

²⁶ Rizka Fakhrurozi, Erwin Syahrudin, "Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Vol. VI No. 2, 2022, hlm 67.

²⁷ Franz Von Benda Beckmann, "Changing Legal Pluralism In Indonesia", Yuridika, Vol. 7 No. 4, 1992, hlm 34.

Perda Provinsi Riau No. 2/2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat	Formalistik	Struktur adat Melayu Riau; suksesi adat; Persyaratan Pengisian Jabatan Kepala Desa Adat.	Regulatif- Formal	Ragam adat hilang; adat dibirokratisasi
---	-------------	--	----------------------	--

Sumber: Data Sekunder, Perda Kota Ambon, Perda Kab. SBB, Perda Kab. Malteng, Perda Prov. Banten, Perda Prov. Riau

Tabel di atas memperlihatkan pola konsisten: hampir semua Perda bersifat regulatif, bukan rekognitif. Alih-alih mengakui keragaman sistem adat sebagai warisan historis, Perda membakukan satu model tunggal. Perda tidak hanya mencatat mekanisme adat tetapi mengatur ulang substansi adat, termasuk struktur lembaga adat, syarat genealogis, mekanisme musyawarah, bahkan masa jabatan kepala desa adat. Praktik ini melahirkan kondisi di mana negara tidak lagi sekadar mengakui, tetapi justru mengendalikan adat.

Sebagai kasus konkret, situasi di Kota Ambon menunjukkan bahwa ketentuan Perda berperan sebagai penentu utama dalam proses penetapan mata rumah parentah dan pengangkatan Raja Adat. Enam Negeri Adat yang sampai saat ini belum memiliki Raja Definitif harus menyesuaikan mekanisme adat mereka dengan prosedur administratif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8, 9, dan 10 Tahun 2017, tentang Negeri Adat. Pengaturan Penetapan *mata rumah parentah* di Negeri Rumahtiga, Passo, dan Tawiri, misalnya, tidak dapat dilanjutkan tanpa terlebih dahulu melalui verifikasi formal yang melibatkan putusan pengadilan, kajian akademik, ataupun evaluasi pemerintah kota. Bahkan dalam kasus Negeri Seilale, pemerintah kota melakukan pembekuan *saniri negeri* (lembaga adat) karena komposisi anggotanya dianggap tidak sesuai dengan struktur yang diatur Perda.²⁸ Gambaran ini menegaskan bahwa Perda di Ambon tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengakuan, tetapi telah mengatur ulang substansi adat secara mendalam, sehingga kewenangan asal-usul dalam penentuan kepemimpinan adat menjadi sangat bergantung pada kerangka birokrasi daerah.

²⁸ IKP 9 Juni 2025, <https://ambon.go.id/proses-raja-defenitif-tersisa-6-negeri-ini-penjelasan-pemkot/>, diakses pada 24 November 2025.. (Negeri merupakan penyebutan Desa Adat di Kota Ambon, Mata Rumah Parentah adalah keturunan yang berhak menjadi Raja atau Pemimpin Desa Adat).

Implikasinya sangat serius. Kewenangan asal-usul yang seharusnya menjadi inti otonomi masyarakat adat tereduksi menjadi kewenangan administratif yang tunduk pada desain Perda. Pluralisme hukum menjadi melemah karena hukum negara menempatkan dirinya sebagai satu-satunya sumber legitimasi, sementara adat direduksi menjadi unit birokratis. Legitimasi kepemimpinan adat pun terganggu karena pemimpin adat tidak hanya harus memenuhi kriteria genealogis internal, tetapi juga persyaratan prosedural negara. Pada titik ini, *living law* kehilangan daya hidupnya.

Ambiguitas norma Pasal 109 pada akhirnya memperlihatkan bahwa persoalan kewenangan asal-usul dalam pengaturan desa adat tidak hanya terletak pada praktik daerah, tetapi terutama pada ketidakjelasan batas antara pengakuan dan pengaturan dalam undang-undang itu sendiri. Asas rekognisi menjadi sulit berfungsi secara substantif ketika sumber penetapan kelembagaan adat, mekanisme pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat bergantung pada Perda yang cenderung bersifat intervensif. Negara mengakui adat, tetapi sekaligus memposisikan dirinya sebagai penentu struktur dan kewenangan adat melalui instrumen legal formal. Situasi ini menempatkan masyarakat adat pada posisi yang kurang menguntungkan, sebab kewenangan historis yang telah lama hidup dalam komunitas mereka harus menyesuaikan diri dengan standar administratif yang ditentukan negara. Ruang hidup adat menjadi semakin sempit, dan kewenangan asal-usul berpotensi tereduksi menjadi kewenangan yang sepenuhnya ditentukan oleh kerangka hukum negara. Kondisi ini menunjukkan urgensi untuk menata ulang relasi antara negara dan masyarakat adat agar asas rekognisi benar-benar bekerja sebagai prinsip penghormatan, bukan sebagai mekanisme kontrol terselubung terhadap sistem adat yang seharusnya otonom.

Rekonstruksi Kewenangan Asal-Usul atas Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat

Asas rekognisi dalam UU Desa memiliki posisi yang penting dalam mengatur eksistensi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada dasarnya, asas ini mengakui keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak

untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri,²⁹ termasuk dalam hal pengelolaan pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya.³⁰ Pengakuan terhadap desa dalam kerangka rekognisi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap hak-hak kultural dan historis yang dimiliki oleh masyarakat adat atau desa adat.³¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Desa, desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional.” Dalam ketentuan ini, asas rekognisi ditegaskan dengan penekanan pada hak asal usul dan hak tradisional yang dimiliki oleh desa, yang mencakup hak-hak yang tumbuh secara historis dalam masyarakat tersebut. Hal ini memberikan legitimasi hukum terhadap keberadaan desa adat, yang dalam praktiknya seringkali berhadapan dengan tantangan dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut di tingkat lokal.³²

Selanjutnya dalam Pasal 2 UU Desa, diatur bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta sumber daya alam yang ada di wilayahnya.³³ Kewenangan ini, yang diberikan berdasarkan prinsip rekognisi, memberikan desa hak untuk mengelola sistem sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat lokal.³⁴ Oleh karena itu, pengaturan desa tidak dapat dipandang hanya sebagai kebijakan administratif belaka, tetapi harus mempertimbangkan karakteristik kultural dan sosial yang ada dalam masyarakat desa tersebut.³⁵

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bagian dari entitas historis, kultural, dan sosial yang eksistensinya telah ada jauh sebelum terbentuknya negara

²⁹ Iis Mardeli, *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Artikel Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015, <https://e-journal.uajy.ac.id/6945/1/JURNAL.pdf>

³⁰ Asyam Shobir Muyassar, “Memperkuat Identitas Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Membentuk Masyarakat Modern Yang Bermartabat”, *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7 No. 1 2025, hlm. 681-696

³¹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³² Ramadhan, A. “Menuju hukum yang inklusif: Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 1, 2023, hlm. 1-25.

³³ Zulfikar, A., Sulistyowati, E., & Muttaqin, Z. “Peran aktif masyarakat hukum adat dalam pembangunan ekonomi”, *SASI*, Vol. 24 No. 2, 2020, hlm. 101-113.

³⁴ Wibawa, Kadek Cahaya Susila, Agustus, “Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 3, 2019, hlm 46.

³⁵ Zain, Mochamad Adib, Ahmad Siddiq, “Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 67.

Indonesia modern.³⁶ Mereka memiliki sistem pemerintahan, norma hukum, tradisi, dan struktur sosial tersendiri yang berjalan berdasarkan adat istiadat. Dalam kerangka konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sudah ditegaskan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya...”

UU Desa menjadikan asas rekognisi sebagai salah satu fondasi utama. Asas ini secara filosofis dan yuridis mengakui hak asal-usul desa adat, termasuk kewenangan dalam mengatur pemerintahan internal mereka. Pasal 103 dan 109 UU Desa menyebutkan bahwa pengaturan tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat, dan secara formal diatur dalam Perda. Namun, penempatan Perda sebagai prasyarat legalisasi terhadap kewenangan adat telah menimbulkan dikotomi. Satu sisi, pengakuan diberikan melalui asas rekognisi. Tapi di sisi lain, implementasinya menunggu regulasi formal dari Pemerintah Daerah, sehingga menunda pengakuan *de jure* dan menciptakan ketidakpastian hukum terhadap praktik *de facto* yang sudah dijalankan masyarakat adat selama ini.

Relasi antara negara dan masyarakat adat dalam pengaturan desa adat membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga konstitusional, historis, dan sosiologis. Temuan dalam pembahasan pertama menunjukkan bahwa model pengaturan saat ini yang memadukan asas rekognisi dengan instrumen Perda menimbulkan ketegangan epistemologis dan normatif yang berdampak langsung pada berfungsinya kewenangan asal-usul. Kewenangan adat sebagai hak historis komunitas berubah menjadi kewenangan administratif setelah dikukuhkan melalui Perda. Proses ini menempatkan adat bukan sebagai sumber otoritas pertama, tetapi sebagai derivasi dari kehendak regulatif negara.

Rekonstruksi kewenangan asal-usul diperlukan untuk menempatkan adat kembali pada posisi yang setara dalam struktur pluralisme hukum Indonesia. Pendekatan rekonstruksi tidak sekadar memperbaiki rumusan normatif, tetapi juga mengembalikan paradigma bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang hidup,

³⁶ Muhammad Aldi, Firmansyah Putra, “Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 57.

dinamis, dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dalam kerangka pluralisme hukum, keberadaan adat tidak harus disubsumsikan ke dalam hierarki hukum negara, melainkan harus berdiri sebagai sistem yang memiliki martabat normatif tersendiri. Cara pandang ini sejalan dengan argumentasi Franz von Benda-Beckmann yang menyatakan bahwa hukum negara dan hukum adat berada dalam ruang normatif yang sama dan tidak dapat dipahami secara hierarkis, melainkan sebagai sistem yang berinteraksi dan saling melengkapi.

Upaya rekonstruksi kewenangan asal-usul menuntut pemisahan tegas antara pengakuan negara dan intervensi negara. Pengakuan berfungsi untuk mengafirmasi kenyataan sosial yang telah lama hidup dalam komunitas adat, sedangkan intervensi seharusnya dibatasi hanya pada aspek administratif yang diperlukan untuk integrasi minimal dengan sistem pemerintahan daerah. Ketegangan dalam praktik saat ini muncul karena negara mencampuradukkan kedua fungsi tersebut. Ketika Perda mengatur struktur kelembagaan adat, menentukan syarat genealogis, atau menetapkan masa jabatan kepala desa adat, maka negara telah melampaui fungsi pengakuan dan masuk ke dalam ranah pengaturan substansi adat.

Rekonstruksi kewenangan asal-usul menuntut pengaturan ulang ruang intervensi negara agar tidak menghapus karakter organik adat. Intervensi negara seharusnya dibatasi pada aspek yang berkaitan dengan koordinasi dan administrasi, bukan pada aspek substansial seperti: 1) struktur kelembagaan adat, 2) mekanisme pengisian jabatan adat, dan 3) masa jabatan pemimpin adat. Ketiga aspek tersebut merupakan inti kewenangan asal-usul yang bersumber dari sejarah, tradisi, dan legitimasi sosial masyarakat adat. Negara tidak memiliki dasar historis, moral, maupun sosiologis untuk menata ulang aspek-aspek tersebut. Konsepsi rekonstruksi yang dimaksud juga harus menempatkan masyarakat adat sebagai subjek perumus mekanisme internal mereka sendiri. Proses suksesi kepemimpinan adat bukanlah urusan administratif negara; ia merupakan bagian dari kosmologi sosial dan genealogis komunitas. Setiap komunitas adat memiliki logika kepemimpinan sendiri mulai dari *mata rumah parentah*, *rotasi soa*, sistem musyawarah antar marga, hingga model *kasepuhan*. Ketika negara membakukan satu model tertentu melalui Perda, sistem adat yang semestinya elastis menjadi kaku dan kehilangan relevansi lokalnya.

Rekonstruksi kewenangan asal-usul juga memerlukan perubahan paradigma dalam memaknai Perda. Perda tidak boleh diposisikan sebagai instrumen yang menata ulang adat. Perda seharusnya hanya mencatat, menegaskan, dan mengadministrasikan apa yang telah ditetapkan oleh masyarakat adat. Dengan kata lain, Perda harus bersifat deklaratif, bukan regulatif. Perda cukup menyatakan bahwa: 1) struktur kelembagaan adat adalah sebagaimana ditetapkan oleh masyarakat adat, 2) mekanisme pengisian jabatan adat ditentukan oleh musyawarah adat, dan 3) masa jabatan kepala desa adat mengikuti norma adat. Tidak diperlukan intervensi negara untuk menetapkan syarat calon raja, struktur *saniri*, susunan perangkat negeri, atau masa jabatan yang seragam. Semua itu merupakan ranah otonom masyarakat adat. Rekonstruksi kewenangan asal-usul juga harus ditopang oleh prinsip *self-identification*, yaitu pengakuan bahwa komunitas adatlah yang berhak mendefinisikan dirinya sendiri. Konsep ini sejalan dengan standar internasional, termasuk dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Negara tidak boleh menentukan apakah suatu kelompok adalah adat atau bukan, atau bagaimana mereka harus mengatur dirinya. Peran negara sebatas mengakui, memfasilitasi, dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tidak diabaikan.

Urgensi rekonstruksi semakin besar ketika melihat dampak Perda yang bersifat intervensif. Masyarakat adat tidak hanya kehilangan otonomi internal, tetapi juga berpotensi mengalami konflik internal akibat penyeragaman yang tidak selaras dengan struktur sosial asli mereka. Selain itu, praktik regulatif di daerah telah menciptakan hierarki baru antara hukum negara dan hukum adat, sehingga pluralisme hukum menjadi lemah dan adat menjadi subordinatif. Untuk memulihkan keseimbangan tersebut, rekonstruksi harus didasarkan pada prinsip bahwa kewenangan adat tidak boleh bergantung pada legitimasi negara, tetapi negara harus menyesuaikan regulasi administratifnya dengan mekanisme adat yang hidup.

Pada titik inilah rekonstruksi kewenangan asal-usul menjadi langkah penting untuk mengembalikan otoritas masyarakat adat sebagai pemilik sah struktur kelembagaan dan kepemimpinan adat. Negara perlu mengambil posisi yang lebih reflektif dan menghormati batas-batas otonomi adat. Kewenangan adat bukan

ruang kosong yang harus diisi oleh negara, melainkan ruang yang sudah terisi oleh sejarah, nilai, dan legitimasi sosial komunitas adat. Negara perlu berperan sebagai pengaku, bukan pengendali; fasilitator, bukan regulator substansi; pelindung, bukan penentu.

Jika pendekatan ini diterapkan, hubungan negara–adat tidak lagi dibangun di atas logika dominasi, tetapi atas dasar penghormatan terhadap kewenangan historis masyarakat adat. Rekonstruksi kewenangan asal-usul pada akhirnya bertujuan memulihkan peran adat sebagai sistem hukum yang otonom, dinamis, dan relevan, sehingga berbagai aspek kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat dapat kembali ditentukan oleh komunitas adat itu sendiri.

Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan utama pengaturan desa adat bersumber dari konstruksi Pasal 109 UU Desa. Pasal tersebut mengakui kewenangan adat, tetapi pada saat yang sama mensyaratkan pengesahannya melalui Perda provinsi. Rumusan ganda ini menimbulkan kontradiksi yang membuat kewenangan asal-usul masyarakat adat bergantung pada legitimasi negara. Akibatnya, asas rekognisi tidak lagi berfungsi sebagai pengakuan substantif, melainkan berubah menjadi pengakuan bersyarat. Implementasi di Maluku, Banten, dan Riau memperlihatkan pola yang sama: Perda tidak sekadar mencatat mekanisme adat, tetapi mengatur ulang substansi adat secara teknis mulai dari struktur kelembagaan, syarat genealogis, mekanisme musyawarah, hingga masa jabatan pemimpin adat. Intervensi semacam ini memindahkan kewenangan adat ke ranah negara dan melemahkan *living law* yang menjadi dasar eksistensi masyarakat adat. Beberapa kasus, termasuk dinamika penetapan raja di Kota Ambon, memperlihatkan bagaimana proses adat hanya dapat berjalan setelah memenuhi prosedur administratif yang ditentukan oleh Perda.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pasal 109 telah menciptakan relasi yang tidak seimbang antara negara dan masyarakat adat. Jika dibiarkan, mekanisme adat akan semakin terstandarisasi dan kehilangan karakter sosial-kulturalnya. Rekonstruksi kewenangan asal-usul menjadi keharusan, dengan menegaskan bahwa Perda harus bersifat deklaratif mengakui mekanisme adat yang hidup bukan

regulatif yang membakukan substansi adat. Negara cukup memberikan perlindungan hukum, sementara penentuan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat dikembalikan kepada mekanisme masyarakat adat. Penataan ulang pemaknaan asas rekognisi dan penyempurnaan kedudukan Pasal 109 akan memungkinkan hukum adat dan hukum negara berjalan berdampingan secara proporsional, sehingga kewenangan asal-usul masyarakat adat dihormati bukan hanya secara formal, tetapi juga secara substantif dalam kerangka pemerintahan Indonesia yang berkeadilan dan menghargai keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2000.
- R. Yando Zakaria, *Adat Kelas, dan Indigenitas Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia*, KPG, Jakarta, 2024.
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta 2001.

Jurnal:

- Amancik, P. Saifulloh, & S. Barus, "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12 No. 1, 2023.
- Achmad Hariri, Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia", *Walrev*, Vol. 6 No. 2, 2024.
- Asyam Shobir Muyassar, "Memperkuat Identitas Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Membentuk Masyarakat Modern Yang Bermartabat", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7 No. 1 2025.
- Febri Anggita Ruiyati, Yusuf Adam Hilman, "Dinamika Jabatan 20 Tahun Kepala Desa", *Jurnal Partisipatoris*, Vol. 5 No. 2, 2023
- Firdaus Arifin, "Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Perspektif Hukum Administrasi", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2024.
- Franz Von Benda Beckmann, "Changing Legal Pluralism In Indonesia", *Yuridika*, Vol. 7 No. 4, 1992.
- Heru Purnomo, "Rekognisi Sebagai Hak Istimewa Desa (Recognition As A Village Privileges)", *Jurnal Hukum Dan Ham Wicarana*, Vol. 1 No. 2, 2022.
- Indah Dwi Qurbani, dkk. "Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat", *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 1, 2022
- I Nyoman Cesa Satrya Nugraha Mertha Putra, "Analisis Penguatan Desa Adat Melalui Undang-Undang No 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.3 No.6, 2025.

- Ira Sandika, dkk. "Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia", TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 1, 2024.
- Ivo Syndicus, "Notions of (In)Dependence at a Papua New Guinean University", Oceania, Vol 91 No. 1 2021.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No 1, 2020.
- Marthin Riruma, dkk. "Pemerintahan Adat Dan Konflik Internal Di Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah", Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi, Vol. 5 No. 1, 2022.
- Muhammad Syafei Sugandi, Muhammad Nur Iqbal Nurdin, "Hak Asal Usul Desa: Perspektif Yuridis", Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, 2023.
- Muhtar, dkk. "Problematisasi Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat Di Maluku", Governabilitas, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Muhtadli, "Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi", Constitutionale Volume 1 Issue 1, 2020.
- Muhammad Aldi, Firmansyah Putra, "Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", Limbago: Journal of Constitutional Law , Vol. 3 No. 1, 2023.
- Ratih Probosiwi and Gunadi Setyo Utomo, "Otonomi Dan Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat", Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 40 No. 3, 2016.
- Ramadhan, A. "Menuju hukum yang inklusif: Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 1, 2023.
- Rahma Shartika, dkk. "Progres Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jurnal Sains Student Research, Vol.2 No.5, 2024.
- Rovaldo Tune Antu, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No. 6/2014", Lex Administratum, Vol. XI No. 3, 2023.
- R. Al Malik, R. Salman, & R. Ristawati, "Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Pembatasan Kekuasaan dan Akuntabilitas", Puskapsi Law Review, Vol. 4 No. 2, 2024.
- Rizka Fakhrurozi, Erwin Syahrudin, "Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI No. 2, 2022.
- Stasch, Rupert, "Self-Lowering as Power and Trap: Wawa, 'White', and Peripheral Embrace of State Formation in Indonesian Papua", Oceania, Vol. 91 No. 2, 2021.
- Suci Flambonita, dkk. "The Concept of Legal Pluralism In Indonesia In The New Social Movement", Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 10 No. 2, 2021.
- Welfri Sarimanella, dkk. "Penetapan Mata Rumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat", Pattimura Law Study Review, Vol. 3 No. 2, 2025.
- Wibawa, Kadek Cahaya Susila, Agustus, "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah di Indonesia", Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No. 3, 2019.

Zain, Mochamad Adib, Ahmad Siddiq, "Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2 No. 2, 2015.

Zulfikar, A., Sulistyowati, E., & Muttaqin, Z., "Peran aktif masyarakat hukum adat dalam pembangunan ekonomi", SASI, Vol. 24 No. 2, 2020.

Seminar:

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Democratic Reform Support Program (DRSP USAID), Policy Paper RUU Desa: Masukan Untuk Perumusan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, (2007).

Situs Daring:

IKP 9 Juni 2025, <https://ambon.go.id/proses-raja-defenitif-tersisa-6-negeri-ini-penjelasan-pemkot/>, diakses pada 24 November 2025.. (Negeri merupakan penyebutan Desa Adat di Kota Ambon, Mata Rumah Parentah adalah keturunan yang berhak menjadi Raja atau Pemimpin Desa Adat).

Iis Mardeli, Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Artikel Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015, <https://e-journal.uajy.ac.id/6945/1/JURNAL>.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 2).

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Banten Nomor 96).

Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330).

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri (Lembaran Daerah Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 167; Tambahan Lembaran Daerah Seram Bagian Barat Nomor 220).

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126; Tambahan Lembaran Daerah Maluku Tengah Nomor 130).